



Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023, h. 973-993

Editorial Office: Faculty of Syaria'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964-7436

Journal of Sharia and Law **ALI AKBAR, ABU SAMAH, ILHAM AKBAR : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PENCABULAN DI KABUPATEN KAMPAR**

---

---

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PENCABULAN DI KABUPATEN KAMPAR**

**Ali Akbar<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: [aliakbarilmuhukum97@gmail.com](mailto:aliakbarilmuhukum97@gmail.com)

**Abu Samah<sup>2</sup>**

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: [samahabu482@gmail.com](mailto:samahabu482@gmail.com)

**Ilham Akbar<sup>3</sup>**

<sup>3</sup>Universitas Lancang Kuning

E-mail [ilham.unilak@gmail.com](mailto:ilham.unilak@gmail.com)

### **Abstrak**

Kasus seorang pekerja perusahaan sawit PT. PEU ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar di rumah makan yang berada di Desa Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan harus dilakukan penyelidikan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, disamping itu penyuluhan terhadap anak yang masih dibawah umur agar tidak terjerumus dalam tindak pidana pencabulan dan memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak. Metode penelitian kualitatif dan Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan, Dan sumber data yang digunakan ialah Data Primer, Sekunder, dan Tersier. Baik berupa wawancara, dokumen dan perundang-undangan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis ini ialah dapat disimpulkan bahwasannya penegakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kampar belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwasannya masih terdapat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Dalam pemberian penegakan hukum ini tidak hanya terletak pada peran kepolisian yang kurang maksimal tetapi juga terletak pada masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa tidak adanya perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan apabila korban melapor ke pihak yang berwajib. Faktor Penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan di wilayah Kabupaten Kampar. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-

undangan dan masih kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pihak berwenang guna memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan.

**Kata Kunci : *Perlindungan Saksi dan Korban Pencabulan, Pengekan Hukum***

### **Abstract**

*The case of a palm oil company worker PT. PEU was arrested by the Kampar Police Satreskrim Opsnal team in a restaurant located in Bersurat Village, XIII Koto Kampar District. Law enforcement officials are burdened with a special task to uncover a criminal act of child abuse committed by a child and must be investigated by people who have special abilities, in addition to counseling children who are still underage so as not to fall into the criminal act of sexual abuse and provide knowledge about the laws governing child protection. Qualitative research methods and the type of approach used is a juridical sociological approach, namely an approach by looking in terms of the reality that occurs in the field, and the data sources used are Primary, Secondary, and Tertiary Data. Both in the form of interviews, documents and legislation. The conclusion from the results of the research conducted by this author is that it can be concluded that the law enforcement of criminal acts of sexual abuse in Kampar Regency has not been maximally implemented, this can be seen that there are still cases of criminal acts of sexual abuse against children every year. In the provision of law enforcement, it not only lies in the role of the police that is less than optimal but also lies in the community that does not participate, this is due to the thought that there is no protection for victims of sexual abuse if the victim reports to the authorities. Inhibiting factors in providing protection to victims of sexual abuse in the Kampar Regency area. Lack of public knowledge of law enforcement for perpetrators and protection for victims of sexual abuse, weak public knowledge of laws and regulations and still lack of socialization carried out by the authorities to provide protection for victims of sexual abuse.*

**Keywords: *Protection of Witnesses and Victims of Obscenity, Legal Repression***

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya ditulis dengan UUD 1945) menetapkan Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum (*rechtsstaat*).<sup>1</sup> Berbicara mengenai hukum, ada *adagium* yang mengatakan “dimana ada masyarakat, disitu pasti ada hukum”. Secara umum hukum adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, seperti kebiasaan, hukum adat, hukum agama, termasuk pula hukum yang dibuat oleh penguasa.<sup>2</sup>

Hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis didalam

---

<sup>1</sup> Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h.11.

<sup>2</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h.1.

kodifikasi atau komplikasi tertentu.<sup>3</sup> Hukum diciptakan guna memelihara hak-hak manusia dan tanggung jawab manusia, dengan tujuan mengatur tata tertib masyarakat agar tujuan hidup dapat tercapai.<sup>4</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang.

Hukum pidana menjadi penjaga agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Kalau Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constitution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security* yang berusaha memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.<sup>5</sup> Hukum pidana tidak hanya memberi perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga individu dan perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.<sup>6</sup> Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan cara bertindak atau kebijakan dari negara atau pemerintah untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan.<sup>7</sup>

Mendapatkan rasa aman, menikmati ketenangan, dan meraih kesempatan kebahagiaan merupakan hak setiap orang, keluarga, termasuk padanya terhadap seorang anak. Tidak bisa seorangpun dapat membuat hidup anak menderita, terlantar, dan apalagi harus selalu diiringi dengan kekerasan, kekejaman baik secara jasmani dan rohani. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita pembangunan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, berkembang, berkreasi, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>8</sup>

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi didalam rumah tangga yang sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak.<sup>9</sup>

Tindak Pidana Pencabulan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi :

---

<sup>3</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h.69.

<sup>4</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, h.26.

<sup>5</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h.1.

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.11.

<sup>7</sup> Samuel James Jhonson, "*Supreme Court of the United States*", *U.S Government Works, 2007, Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>, Diakses pada 12 April 2022.

<sup>8</sup> Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, h.9-10.

<sup>9</sup> Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta, 2006, Yayasan Obor, h.11.

“setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta)”.

Selain dari undang-undang diatas tindak pidana pencabulan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya khususnya Pasal 290 KUHP yang mengatur:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya;
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;
3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Hampir setiap hari tindak pidana pencabulan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik.<sup>10</sup> Jika dilihat dari umurnya, rata-rata kebanyakan memakan korban anak dibawah umur, dalam hal ini pencabulan termasuk dalam delik biasa yang artinya delik yang tanpa adanya pengaduan. Sehingga disini sangat diperlukan peran pentingnya aparat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan.

Meningkatnya tindak pidana pencabulan terhadap anak terjadi karena pelaku menggunakan berbagai modus operandi yang mudah dipahami anak sehingga anak yang lugu dan polos ketika diajak atau disuruh melakukan sesuatu oleh orang yang dikenalnya maka akan menurut karena anak itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah melakukan hal tersebut.

Upaya memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Saksi dan Korban, yang mengatur bahwa setiap warga negara baik fisik maupun psikis. Jaminan perlindungan terhadap warga negara yang diberikan oleh negara khususnya dalam bidang hukum diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Namun kenyataannya selama ini banyak kasus kejahatan yang tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi korban yang

---

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, “Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 8, No. 2, h.409. Diakses pada 12 April 2022.

berani mengungkapkannya, dan hal lain yang menyebabkan mereka tidak melaporkan suatu tindak pidana pencabulan tersebut adalah mereka menganggap itu semua merupakan aib yang apabila jika dilaporkan akan membuat keluarga mereka malu sehingga lebih memilih diam, berdamai dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib.

Penulis mengambil data kasus yang terjadi di wilayah hukum kepolisian Resort Kabupaten Kampar sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Jumlah Tindak Pidana Pencabulan**  
**di Kepolisian Resort Kabupaten Kampar**

NO	TAHUN	Jumlah Kasus
1	2017	2 orang
2	2018	2 orang
3	2019	3 orang
4	2020	2 orang

**Sumber data : Kepolisian Resor Kabupaten Kampar**

Seperti contoh kasus seorang pekerja perusahaan sawit PT. PEU ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Kampar di rumah makan yang berada di Desa Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Akibatnya anak-anak tersebut menjadi takut dan tidak berani melaporkannya.

Perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dan harus dilakukan penyelidikan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus, disamping itu penyuluhan terhadap anak yang masih dibawah umur agar tidak terjerumus dalam tindak pidana pencabulan dan memberikan pengetahuan tentang undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis dari penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis atau empiris yaitu pendekatan dengan cara melihat dari segi kenyataan yang terjadi di lapangan.<sup>11</sup>

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena di Kepolisian Resor Kabupaten Kampar terdapat kasus pencabulan yang akan diteliti keefektifannya dalam penegakan hukum terhadap perlindungan saksi dan korban pencabulan, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, h. 77.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>12</sup>  
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005, h. 118.  
*Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No.3 Juli 2023, h. 973-993

1. Kanit IV Harda PPA Polres Kampar
2. Penyidik Pembantu PPA Polres Kampar
3. Masyarakat

Untuk memudahkan dalam penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel tersebut menggunakan teknik penarikan sampel purposive, merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 2**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kanit IV Harda PPA	1	1	100%
2	Penyidik Pembantu PPA Polres Kampar	5	2	40%
3	Masyarakat di Wilayah Hukum Polres Kampar	467	25	
	Jumlah	-	-	-

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian adalah Data Primer, Data Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, Wawancara, Kuisisioner.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif, analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum maupun pendapat peneliti sendiri.<sup>13</sup> Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan secara deskriptif dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kabupaten Kampar**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Sedangkan perbuatan cabul menurut R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.70

melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>14</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjalar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup.<sup>15</sup> Hukum adalah suatu perbuatan atau aturan yang bersifat mengikat yang harus ditaati oleh subjek hukum dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Penegakan hukum harus mampu memberikan bukti kepada kehidupan masyarakat yang melanggar hukum. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila adanya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Penegakan hukum apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka melalui beberapa tahap diantaranya:<sup>18</sup>

1. Pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislative, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana.
2. Kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana.
3. Ketiga yaitu tahap kebijakan administrasi/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari pemberian perlindungan hak asasi manusia, baik individu maupun bagi semua manusia secara keseluruhan. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal, dan dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipertahankan. Secara universal anak mempunyai hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan berlaku sejak dalam kandungan, karena itu anak juga berhak mendapat perlindungan hukum atas segala kegiatan yang mengarah pada pertumbuhan maupun perkembangan dimasa mendatang.<sup>19</sup> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

---

<sup>14</sup>Andi Hamzah. *Op.Cit.*

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 5.

<sup>16</sup>Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.55.

<sup>17</sup>*Ibid*,

<sup>18</sup>Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm. 292

<sup>19</sup> Syaifullah Yopi Ardianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1, hlm.12. Diakses pada 24 Juni 2022.



termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>20</sup> Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban pencabulan di Kabupaten Kampar adalah dalam bentuk *non penal* yakni melakukan pendampingan bagi anak sebagai korban saat menempuh jalur hukum, mulai dari memberikan laporan ke kepolisian mengenai kasus yang terjadi sampai proses persidangan selesai, dan juga mendampingi anak dalam proses pemulihan hak anak secara psikis maupun sosialnya oleh psikolog.

Dari hasil wawancara dengan kepolisian Resort Kabupaten Kampar mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi pencabulan, peran kepolisian ada 2 yaitu:<sup>21</sup>

1. *Preventif*, adanya tim khusus kepolisian Resort Kampar memberikan penyuluhan bahaya sex ke sekolah SD sampai ke SMA. Kepada anak Sekolah Dasar penyuluhan upaya-upaya yang dilakukan ketika didekati orang lain atau orang yang tidak dikenal dan kepada anak SMA yaitu dampak buruk, ancaman dalam pencabulan. Kemudian upaya *preventif* lainnya yang dilakukan diantaranya mendampingi dan memfasilitasi organisasi anak yakni forum anak tingkat daerah dalam melakukan pertemuan dan kongres anak untuk membentuk suara anak yang mana suara anak ini berisi keinginan dan aspirasi dalam memberikan perlindungan anak bagi pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan suara anak ini disampaikan kepada pemerintah seperti Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati dan juga melakukan advokasi baik kepada pihak pemerintah maupun swasta mengenai kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. *Represif*, dilakukannya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya paksa dan lain-lainnya. Kemudian melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban dari kasus pelanggaran anak, mendampingi anak baik dalam proses pemulihan psikis dan sosial anak tersebut menjadi terganggu yang menyebabkan anak menjadi trauma, dan juga malu untuk bertemu dengan lingkungan sekitar, serta mengikuti perkembangan kasus yang sedang dalam proses penyelesaian oleh aparat penegak hukum.

Ketika kita kaitkan dengan teori penegakan hukum, hukum berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>21</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Penyidik Pembantu PPA Resort Kabupaten Kampar, Hari senin 29 Juni 2022, Bertempat di Polres Kabupaten Kampar.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 15.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dalam mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai *social engineering*, memelihara dan mempertahankan sebagai *social control* kedamaian pergaulan hidup. Dengan hal tersebut akan tercipta ketertiban dan jauh dari persoalan pencabulan.

Secara umum masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ada lima faktor yang mempengaruhi faktor tersebut, yaitu:<sup>23</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup lembaga penerapan hukum.

Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum dan kediaman terhadap warganya.<sup>24</sup>

Polres Kampar mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu:<sup>14</sup>

1. Penyalahgunaan Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif akan tetapi dapat juga memberikan dampak yang negatif. Akibatnya, melalui teknologi dapat mempermudah seseorang untuk mengakses situs- situs dewasa (pornografi) yang akan membuat atau merangsang seseorang untuk melakukan seperti adegan yang terdapat di situs tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Seringkali yang menjadi pelaku pencabulan ialah seseorang yang tingkat perekonomiannya termasuk dalam kelas ekonomi ke bawah. Sehingga, pelaku dengan mudahnya melakukan iming-iming uang atau barang yang diberikan oleh pelaku kepada korban (anak). Dan setelah diberikan iming-iming oleh si pelaku dengan mudahnya anak tersebut terbujuk rayuan dan mengikuti perkataan si pelaku.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm, 294.

<sup>24</sup>Sadjijiono, *Ocp.cit*, hlm, 141.

### 3. Faktor Lingkungan

Apabila anak tidak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik, maka anak akan mengalami trauma sehingga rentan menjadi korban pencabulan. Tidak hanya di lingkungan keluarga saja, di lingkungan luarpun seperti di kos-kosan yang bercampur dengan satu keluarga dengan keluarga yang lain dalam satu petak itu juga sangat rentan terjadinya tindak pidana pencabulan.

### 4. Minimnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya

Kurangnya perhatian dari pihak orang tua terhadap anaknya akan membuat mereka menjadi korban kejahatan pencabulan, terutama orang tua di daerah berpenghasilan rendah lebih mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan fokus bekerja daripada mengawasi anaknya. Sehingga, kesempatan itulah yang dapat menjadi peluang bagi para pelaku tindak pidana pencabulan untuk melakukan pendekatan hingga terjadinya perbuatan pencabulan terhadap anak.<sup>25</sup>

Menurut penulis bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kampar peran kepolisian sangat kurang, karena jika kita lihat dari data kepolisian masih ada beberapa kasus tindak pidana yang terjadi. Dalam pemberian penyuluhan bukan hanya melalui anak disekolah saja tetapi juga diberikan penyuluhan terhadap orang tua dan masyarakat di perkampungan tersebut, sehingga masyarakat tau bagaimana cara mengantisipasi terhadap orang yang tidak dikenal.

Berdasarkan hasil dari penyebaran kusioner yang dilakukan penulis kepada beberapa warga tentang mengetahui atau tidaknya mengenai tindak pidana pencabulan dapat diketahui dari tabel berikut :

**Tabel 3**  
**Tanggapan Responden Mengenai Tindak Pidana Pencabulan**  
**di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar**

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase (%)
1	Tahu	25	100%
2	Tidak Tahu	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan sangat tinggi, dan bahkan dari jumlah responden 25 orang dan semuanya menyatakan tahu akan adanya tindak pidana pencabulan. Namun masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan tersebut enggan untuk melapor ke pihak yang berwajib, hal itu disebabkan oleh kurangnya

---

<sup>25</sup> Safira Tiara Putri<sup>1</sup>, Eko Wahyudi, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan*, *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 114, Diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 06.00 WIB.

pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan, jikapun ada yang melaporkan itu hanya ada beberapa kasus saja dan selebihnya dibiarkan. Atas dasar kekurangtahuannya masyarakat tersebutlah yang menyebabkan kasus tindak pidana pencabulan tersebut tidak bisa untuk diselesaikan. Seharusnya ini yang menjadi perhatian penting bagi aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dengan cara memberikan sosialisasi tentang bahayanya tindak pidana pencabulan dalam lingkungan masyarakat.

Selanjutnya tanggapan masyarakat mengenai adanya masyarakat yang melapor dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Tanggapan Responden Mengenai Melapor Atau Tidaknya Masyarakat Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar**

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase (%)
1	Melapor	4	16%
2	Tidak Melapor	21	84%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingginya masyarakat yang tidak melaporkan kasus tersebut sehingga menyebabkan maraknya terjadi tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum menyadari pentingnya penegakan hukum, seperti melapor kepada pihak kepolisian dan pihak berwenang lainnya, namun yang terjadi justru sebaliknya masyarakat malah langsung main hakim sendiri terhadap pelaku pencabulan, seperti memukul, mencaci-maki serta mengusir pelaku dari kampung tersebut.

Oleh karena itu, seharusnya peran dari orang penting dan yang dituakan di daerah tersebut, seperti ninik mamak dan datuk adat harus melaporkan tindak pidana pencabulan tersebut kepada pihak yang berwenang agar masalah ini dapat diselesaikan dan memberikan ketentraman terhadap masyarakat

**Tabel 5**  
**Tanggapan Responden Mengenai Sosialisasi Tindak Pidana Pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar**

No	Jawaban Responden	Responden	Presentase (%)
1	Pernah	10	40%
2	Tidak Pernah	15	60%
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, bahwa pernah diadakan sosialisasi terhadap tindak pidana pencabulan yang diselenggarakan oleh pihak yang berwenang, sosialisasi tersebut diadakan sebanyak dua kali dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, namun banyak masyarakat yang tidak

menanggapi dan tergolong acuh sehingga tidak hadir dalam agenda sosialisasi tersebut dikarenakan mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka sehari-hari.

Dalam tindak pidana pencabulan, penulis tidak dapat mewawancarai korban ataupun keluarga korban dikarenakan korban masih dibawah umur atau tidak dapat dimintai keterangan secara jelas, serta adanya larangan yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan bahwa :

1. Identitas anak, anak korban, dan atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Namun kesimpulan dari wawancara penulis dengan masyarakat disana, memang sering terjadinya tindak pidana pencabulan baik yang dilakukan oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Tetapi masyarakat disana memang hanya menegur dan memarahi si pelaku dan adapun sanksi yang diberikan mereka hanya diusir dari kampung tersebut. Dan yang menjadi korban mereka biasanya dipindahkan ke sekolah lain agar tidak ada yang membuli korban, tetapi ada juga yang tetap sekolah dan tinggal di kampung tersebut dikarenakan kehidupan yang susah. Tindak pidana pencabulan sering terjadi di kampung tersebut dikarenakan daerahnya terletak di ujung nagari, tidak ada jaringan internet, dan akses jalan tembus.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini penulis menanggapi bahwasannya tindak pidana itu terus terjadi dikarenakan adanya pembiaran oleh masyarakat tanpa melaporkan ke aparat penegak hukum. Padahal disini peran masyarakat sangat penting dan sangat diperlukan untuk menegakkan hukum, karena disini bukan hanya kepolisian saja yang berperan penting melainkan peran serta partisipasi masyarakat juga sangat penting. Penegakan hukum ini dilakukan agar masyarakat mendapatkan keadilan, terutama bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang hukum, masyarakat yang hidup dalam kehidupannya berada di daerah terpencil. Supaya mereka tidak selalu berpikir bahwa hukum itu selalu berpihak kepada orang-orang kalangan atas atau hukum itu bisa dibeli dengan uang.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya pengakan hukum tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwasannya masih terdapat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Dalam pemberian penegakan hukum ini tidak hanya terletak pada peran kepolisian yang kurang maksimal tetapi juga terletak pada masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa tidak adanya

---

<sup>26</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara dengan masyarakat atas nama Ibu Inet, Ibu Yeni, Ibu Rima, Bapak Agel, 29 Juni 2022, Bertempat di Bangkinang Kota.

perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan apabila korban melapor ke pihak yang berwajib.

## **B. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Pencabulan di Wilayah Kabupaten Kampar**

Dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik baik antara individu maupun dengan lainnya, konflik yang sering terjadi dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada masyarakat, baik perubahan terhadap pola pikir maupun perubahan pada kondisi hubungan masyarakat. Terhadap permasalahan tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi, instrumen yang disebut adalah hukum.

Bila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup> Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>28</sup>

### **1. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### **2. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan teori diatas, ketika kita hubungkan dengan tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Kampar, apa yang telah dikatakan oleh Satjipto Raharjo mengenai perlindungan hukum adalah upaya untuk mencegah, dan memberi peringatan serta batasan dalam melakukan suatu perbuatan pidana.

Dengan adanya masalah dalam faktor penegakan hukum seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa hal itu menyebabkan terhambatnya memberikan perlindungan kepada korban sehingga kasus tindak pidana pencabulan tidak terselesaikan. Seperti pada faktor masyarakat, seharusnya masyarakat yang

---

<sup>27</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53.

<sup>28</sup><http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf> diakses, tanggal, 4 februari 2020.

mengetahui akan adanya tindak pidana agar dapat elapor kepada pihak yang berwajib, namun nyatanya masyarakat lebih memilih diam dan main hakim sendiri..

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan, pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Tiga fokus prioritas dalam mencapai arah kebijaksanaan peningkatan perlindungan anak tersebut, yaitu:<sup>29</sup>

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini, peningkatan kualitas kesehatan anak, dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi remaja;
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak, peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak, dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak, peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak, dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak, baik lokal, nasional maupun internasional

Dalam hal ini teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum berkaitan satu sama lain, dikarenakan dalam memberikan penegakan hukum sudah pasti ada yang dilindungi. Begitupun sebaliknya apabila perlindungan hukum sudah diberikan berarti penegakan hukum sudah terlaksana dengan baik. Namun kenyatannya yang terjadi saat ini perlindungan hukum di Kabupaten Kampar belum sepenuhnya terlaksana, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas.

Faktor penghambat yang terjadi dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, pihak swasta, masyarakat, lembaga perlindungan anak, maupun organisasi peduli anak dan pemerhati anak lainnya terjadi akibat kurang sinergisnya peran dan hubungan antara pihak-pihak tersebut, perlu adanya kesepakatan antar pihak, dibangunnya komitmen untuk melaksanakan perlindungan anak, dan pengetahuan yang baik mengenai tugas dan kewajiban masing-masing pihak terkait upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak demi mencegah terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak anak, terlaksananya

---

<sup>29</sup>Irma Setyowati Sunitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.35

undang-undang perlindungan anak, serta terpenuhinya kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi anak, sehingga menciptakan anak sebagai generasi penerus yang sesuai dengan harapan dan cita-cita bangsa.<sup>30</sup>

Banyak faktor penghambat yang dialami oleh Kepolisian Resort Kabupaten Kampar baik dalam internal maupun eksternal lembaga tersebut. akibat dari faktor penghambat yang ada tersebut menghambat kinerja dari Kepolisian Resort Kabupaten Kampar dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Faktor penghambat yang dialami kepolisian Resort Kabupaten Kampar dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Pencabulan di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

**a. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor yang menjadi permasalahan yang terjadi didalam Kepolisian Resort Kabupaten Kampar itu sendiri yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Kurangnya personil/sumber daya manusia lembaga (SDM) lembaga

Kepolisian Resort Kabupaten Kampar untuk masalah sumber manusia memiliki keterbatasan jumlah personil dalam menyelesaikan kasus perlindungan saksi dan korban.

- 2) korban yang tidak memberikan keterangan secara terus terang.

Korban biasanya takut dan malu untuk menceritakan kejadian yang menimpanya, korban tidak mau memberi tahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam proses penyelidikan.

- 3) Dalam pengumpulan bukti-bukti karena karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri.

Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anak adalah merupakan langkah atau proses awal dari penegakan hukum dalam upaya memberantas tindakan kekerasan seksual berupa pencabulan dengan korban anak sebagaimana tujuan pembentukan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. dalam melaksanakan tugasnya terhadap penyidikan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban anak ternyata tidak jarang mengalami kendala seperti mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup.

- 4) Saksi tidak mau datang dalam pemeriksaan

Menurut wawancara dengan salah seorang penyidik di Polres 50 Kota, saksi yang merupakan orang awam yang tidak mengetahui tentang hukum biasanya menolak untuk melakukan proses penyidikan dan saat persidangan,

---

<sup>30</sup> Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.1

<sup>31</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara dengan IPDA. Fitri Yeni, Kanit PPA Resort Kabupaten Kampar, 28 Juni 2022, Bertempat di Polresta Kabupaten Kampar.



alasan mereka adalah mereka takut jika ditanyai sesuatu, takut masuk penjara, selain rasa takut yang dimiliki saksi alasan lainnya saksi tidak mau berurusan dengan aparat penegak hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran saksi dalam proses penyidikan.

#### **b. Faktor eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor yang mejadi permasalahan yang terjadi diluar Kepolisian Resort Kabupaten Kampar:<sup>32</sup>

##### 1) Kurang Pengawasan Orang Tua

Kurangnya pengawasan orang tua menjadikan anaknya menjadi hidup tanpa arah, mereka tidak akan hormat kepada orangtuanya dan bahkan tidak mau membantu orangtuanya bekerja lagi. Dan akibat kurangnya pengawasan orang tua membuat anak juga dapat melakukan perbuatan pidana seperti tindak pidana pencabulan.

##### 2) Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang (tempat hidup/beraktifitas seseorang) banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah, jika orang tersebut berada pada lingkungan sosial yang baik maka akan membentuk sikap sosial yang baik pada orang tersebut, namun jika tempat tinggal orang tersebut berada pada lingkungan yang kurang baik (criminal) maka tidak menutup kemungkinan sifat dominan orang tersebut adalah tidak baik, olehnya itu pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

##### 3) Lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan saksi dan korban.

##### 4) Agamanya Rendah

Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dalam pengetahuan agama, yang mengakibatkan tingginya pengetahuan agama, yang mengakibatkan tingginya angka pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dikarenakan hanya menari kepuasan birahi dan nafsu semata. Ketika adanya pengetahuan agama yang baik maka akan ada ketakutan untuk berbuat pencabulan berkat adanya sanksi dari tuhan dan ancaman sanksi dari Undang-undang Perlindungan Anak.

##### 5) Kurangnya ilmu pengetahuan

Dikarenakan pendidikan masyarakat di daerah hukum oleh kepolisian Resort Kabupaten Kampar tergolong rendah yang membuat mereka tidak memahami akan bahaya dan dampak buruk dari perbuatan tersebut, perlu adanya upaya serius dalam sektor pendidikan guna memperbaiki karakter dan mental anak.

##### 6) Berhadapan dengan anak

---

<sup>32</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara dengan IPDA. Fitri Yeni, Kanit PPA Resort Kabupaten Kampar, 28 Juni 2022, Bertempat di Polresta Kabupaten Kampar.

Mengingat korban tindak pidana pencabulan ini adalah anak, maka untuk mengetahui informasi terjadinya tindak pidana ini tentulah si korban. Pada umumnya korban akan mengalami trauma setelah kejadian sering dihindangi rasa takut akan reaksi orang disekitarnya, takut orang lain tidak mempercayai keterangannya, takut untuk diperiksa, takut untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya karena si pelaku akan balas dendam.<sup>33</sup>

#### 7) Faktor Budaya

Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung “negatif” mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat. Penulis berkesimpulan bahwa masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Karena masyarakat menganggap setiap orang dikatakan melakukan pencabulan jika perbuatan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>34</sup>

Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korban menyebabkan banyaknya terjadi kasus pelanggaran hak anak dan kurangnya perlindungan terhadap korban serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak anak. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan korban harus terus dilakukan kepada masyarakat agar dapat mengurangi terjadinya kasus pelanggaran hak anak.

Mengingat dari fakta lapangan yang diperoleh penulis, ternyata pencabulan terhadap anak masih sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kampar, hal ini sangat merugikan bangsa Indonesia karena anak merupakan generasi penerus bangsa.

Dalam penelitian ini penulis beranggapan bahwa korban kurang kooperatif dengan aparat kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan. Hal ini dapat dilihat bahwa korban tidak memberikan keterangan secara terus terang, korban tidak mau datang pada saat pemeriksaan padahal korban disini diberikan perlindungan, karena kurang kooperatif inilah yang menyebabkan tidak maksimalnya penegakan hukum dan menghambat dalam pemberian perlindungan hukum.

Dalam hal ini penulis menanggapi bahwa salah satu faktor yang menghambat yaitu lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan

---

<sup>33</sup> Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No.02 | Desember 2021, hlm. 116, Diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 06.12 WIB.

<sup>34</sup> Alyani Maulida, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3(2) Mei 2019, hlm. 252, Diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 06.20 WIB.

perundang-undangan yang terkait perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya peran kepolisian yang bersifat *preventif* dan *represif* sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas masih kurang, hal ini dikarenakan akses menuju perkampungan tersebut sulit ditempuh, tidak ada jalan tembus atau hanya ada satu akses jalan menuju perkampungan dan masih banyak masyarakat yang selalu berfikir bahwa hukum hanya berpihak bagi orang-orang kaya sehingga mengakibatkan masyarakat terutama golongan menengah kebawah enggan untuk menempuh jalur hukum yang bagi mereka lembaga peradilan adalah harapan untuk mendapatkan keadilan, karena apabila berhadapan dengan mereka yang mempunyai status sebagai konglomerat maka tidak ada mungkin keadilan dapat ditegakkan sepenuhnya apalagi untuk tercapainya suatu kepastian hukum karena prinsip diatas telah membuat lembaga peradilan berubah menjadi lembaga adu kekuasaan.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat ditarik setelah melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kabupaten Kampar:

1. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pengakan hukum tindak pidana pencabulan di Kabupaten Kampar belum terlaksana secara maksimal, hal ini dapat dilihat bahwasannya masih terdapat kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak setiap tahunnya. Dalam pemberian penegakan hukum ini tidak hanya terletak pada peran kepolisian yang kurang maksimal tetapi juga terletak pada masyarakat yang kurang ikut berpartisipasi, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa tidak adanya perlindungan bagi korban tindak pidana pencabulan apabila korban melapor ke pihak yang berwajib.
2. Faktor Penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan di wilayah Kabupaten Kampar. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan, lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan masih kurangnya sosialisasi dilakukan oleh pihak berwenang guna memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan.

## REFERENSI

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana-Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Alyani Maulida, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Takengon*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 3(2) Mei 2019, hlm. 252, Diakses pada 16 Oktober 2022, Pukul 06.20 WIB.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (specialen delictem) didalam KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016.
- Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 8, No. 2, h.409. Diakses pada 12 April 2022.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8923/5/BAB%20II.pdf> diakses, tanggal, 4 februari 2020.
- Irma Setyowati Sunitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Nashrina, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Olivia Anggie Johar, Miftahul Haq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis*, Jurnal Gagasan Hukum Vol. 03, No.02 | Desember 2021, hlm. 116, Diakses pada 16 Oktober 2022.
- Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jakarta, 2006, Yayasan Obor.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ramly Hutabarat, *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Safira Tiara Putri<sup>1</sup>, Eko Wahyudi, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Pada Tingkat Penyidikan*, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 114, Diakses pada 16 Oktober 2022.
- Samuel James Jhonson, "Supreme Court of the United States", *U.S Government Works, 2007*, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <http://1.next.westlaw.com/Document/>. Diakses pada 12 April 2022.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Syaifullah Yopi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1, hlm.12. Diakses pada 24 Juni 2022.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.